

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk-Nya, diktat mata kuliah hukum perikatan dengan materi Prestasi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan hukum Dalam Perikatan ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari media pembelajaran guna memenuhi tuntutan kurikulum yang sedang diberlakukan. Materi diktat ini diambil dari berbagai referensi yang aktual sesuai dengan dinamika dan isu strategis yang berkaitan dengan Prestasi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan hukum Dalam Perikatan. Secara fungsional diktat yang ada dihadapan pembaca ini merupakan bagian dari pokok-pokok materi sebagaimana di dalam RPP mata kuliah Hukum Perikatan.

Terima kasih diucapkan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember berikut jajaran pimpinan lainnya yang hingga kini masih mengamanatkan mata kuliah Hukum Perikatan kepada penyusun.
2. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H. selaku Pembina Mata Kuliah Hukum Perikatan atas berbagai kontribusi yang selama ini penyusun terima dan rasakan manfaatnya.

Semoga diktat ini memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Perikatan.

Jember, 6 Juni 2016

Penyusun

Firman Floranta Adonara S.H.,M.H.

NIP.19800921 2008011009

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB</b>	<b>I</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Pengertian, Bentuk dan Syarat Prestasi.....	1
1.2.Pengertian Wanprestasi.....	7
1.3.Bentuk Wanprestasi.....	9
1.4.Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur.....	10
1.5.Hak Kreditur terhadap Debitur yang Wanprestasi.....	11
1.6.Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi.....	11
1.7.Pernyataan Lalai.....	16
1.8.Ganti Rugi.....	18
1.9.Alasan Pembena Debitur yang Dinyatakan Wanprestasi.....	19

<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>PERBUATAN</b>	<b>MELAWAN</b>
<b>HUKUM</b> .....			34
<b>2.1.</b>	Pengertian	Perbuatan	Melawan
Hukum.....			35
<b>2.2.</b>	Alasan	Pembenar	Dalam Perbuatan Melawan
Hukum.....			49
<b>2.3.</b>	Kaitan	Perbuatan	Melawan Hukum dengan
Wanprestasi.....			51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pengertian, Bentuk dan Syarat Prestasi

Prestasi (*prestatie, performance*) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain prestasi merupakan obyek dari suatu perikatan atau perjanjian. Debitur adalah orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan. Didalam perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari <sup>1</sup>:

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak;
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Kewajiban yang pertama dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, misalnya Kontrak Kerjasama yang didasarkan pada kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi, selain kewajiban para pihak ditentukan oleh kontrak yang dimaksud, tetapi juga kewajiban yang ditentukan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Begitu pula dalam hal perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan secara lisan, di dalam kesepakatan hanya diatur mengenai jangka waktu sewa dan harga sewa. Dalam keadaan demikian, pengaturan prestasi atau kewajiban kontraktual lain selain yang disepakati para pihak, demi hukum pengaturan kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian sewa menyewa tersebut tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Hal ini karena sebagian besar isi ketentuan Buku III KUHPerdara adalah bersifat pelengkap. Dengan kata lain, sepanjang para pihak tidak mengatur lain atau tidak mengatur secara lengkap hak dan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, h.56

kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dimaksud, maka demi hukum perjanjian tersebut tunduk pada Buku III KUHPerdota.

Bentuk kewajiban kontrak yang kedua adalah berasal dari kesepakatan atau perjanjian yang dibuat para pihak. Dengan kata lain prestasi tersebut berasal dari kewajiban yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota menentukan bahwa : “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atas berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Bentuk kewajiban kontrak yang ketiga adalah kewajiban yang ditentukan oleh kepatutan dan kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1339 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, misalnya A memiliki tanah beserta rumah yang ada di atasnya, dan bermaksud menjualnya. Untuk maksud tersebut A memberikan kuasa kepada B untuk menjualkan tanah dan rumah tersebut. Pada waktu A memberikan kuasa kepada B, tidak ada komitmen dari A memberikan upah atau komisi kepada B apabila tanah dan rumah dimaksud terjual oleh B. Berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, apabila kuasa yang diberikan tanpa disertai penentuan upah atau komisi, pemberi kuasa harus memberikan upah atau komisi, pemberi kuasa harus memberikan upah atau komisi sebesar 2,5% dari nilai transaksi. Kewajiban pemberian upah atau komisi yang demikian ditentukan oleh kepatutan dan kebiasaan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa :

“Kewajiban debitor yang lain dapat juga dilihat menurut tujuan (*strekking*) dari dan sifat. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 1348 KUHPerdota yang menyatakan bahwa isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut

sesuai juga dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976, No. 1246K/Sip/1974 yang menyimpulkan : pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasar sifat obyek persetujuan serta tujuan pemakaian yang ditentukan dalam perjanjian (*bestending en gebruijkelijk beding*). Demikian juga Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan dan undang-undang.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah merupakan kewajiban kontraktual. Kewajiban-kewajiban tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, kepatutan dan kebiasaan.

Para pihak dalam perjanjian adalah debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban. Debitur inilah yang harus melaksanakan prestasi. Kreditur, merupakan pihak yang memiliki hak atau menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Didalam perjanjian yang bersifat timbal balik (bilateral) kewajiban ada pada kedua belah pihak. Debitur dilihat dari sisi kewajiban. Di dalam perjanjian jual beli, pembeli jika dilihat dari sisi kewajiban untuk melakukan pembayaran<sup>2</sup>, pembeli berkedudukan sebagai debitur. Penjual dilihat dari kewajiban, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli<sup>3</sup>, dalam hal ini penjual juga berkedudukan sebagai kreditur.

Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu :

1. memberikan sesuatu;

wujud prestasi dalam memberikan sesuatu (*te geven, give something*) berupa kewajiban bagi kreditur untuk memberikan sesuatu kepada debitur. Wujud memberikan sesuatu, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dimaksud untuk perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1474 KUHPerdara. Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, prestasi untuk memberikan

---

<sup>2</sup> Pasal 1513 KUHPerdara

<sup>3</sup> Pasal 1474 KUHPerdara

sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang riil atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian gadai, dan perjanjian pinjam meminjam<sup>4</sup>.

2. melaksanakan sesuatu;

Pada dasarnya memberikan sesuatu sama dengan melaksanakan sesuatu. Penentuan batas antara memberikan sesuatu dan melaksanakan sesuatu tidak jelas. Walaupun menurut tata Bahasa memberi adalah berbuat, tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas suatu benda. Misalnya, penyerahan hak milik atas rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif tidak berupa memberi, misalnya melukis atau menebang pohon<sup>5</sup>. Di dalam perjanjian pemborongan bangunan terdapat 2 (dua) pihak, yakni penyedia jasa (pemborong) dan pengguna jasa (pemilik proyek), penyedia jasa wajib membangun bangunan atau pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian. Melakukan pekerjaan pembangunan tersebut dalam kriteria melaksanakan sesuatu.

3. tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu.

Prestasi untuk tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu, misalnya tidak akan mendirikan bangunan atau tidak menghalangi orang untuk mendirikan bangunan<sup>6</sup>. Contoh : PT X sebagai suatu perusahaan pengembang perumahan (*developer*) yang membangun perumahan di suatu kawasan perumahan, ketika menjual rumah-rumah itu, PT X selaku penjual membuat suatu ketentuan yang isinya melarang pembeli untuk membangun bangunan tambahan di rumah itu.

---

<sup>4</sup> Pasal 1235 KUHPerdara : “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan.”

<sup>5</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1986, h.16

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 15

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa prestasi merupakan obyek dari suatu perjanjian. Prestasi sebagai obyek dari suatu prestasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;

Prestasi dalam perikatan harus tertentu. Prestasi yang harus tertentu dapat diberikan contoh dalam prestasi untuk membayar, tertentu itu dapat berupa mata uang, misalnya rupiah (Rp) dan berapa jumlahnya, misalnya : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Contoh lainnya: dalam perjanjian jual beli mobil, penjual wajib untuk melakukan penyerahan mobil, jenis mobil dan identifikasi mobil harus jelas beserta surat-surat kelengkapan mobil tersebut. Namun demikian, dapat juga prestasi tidak tertentu, tetapi hanya ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Istilah barang yang dimaksud disini yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam Bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni persoalan pokok.

J. Satrio menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995,h.41

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan<sup>8</sup>. Misalnya perjanjian untuk panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya adalah sah.

Prestasi pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar, maka “tertentu” dalam pembayaran harus jelas, misalnya memakai mata uang rupiah dan berapa besarnya. Dalam perjanjian pemborongan bangunan, prestasi penyedia jasa harus tertentu, misalnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan 1.000 (seribu) meter persegi atau harus bekerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Tertentu disini bermakna prestasi tersebut sudah pasti.

Pengertian “dapat ditentukan”, dapat terjadi misalnya : Amin, seorang petani menjual padinya yang baru dipanen 4 (empat) bulan mendatang kepada Budi. Perjanjian jual beli dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016, padahal panen diperkirakan baru dapat dilaksanakan pada 1 Agustus 2016. Tentu kewajiban amin untuk menyerahkan padi tersebut belum dapat diketahui secara pasti, tetapi dapat diperkirakan atau diprediksi jumlah padi yang dapat dipanen dengan berpatokan pada hasil panen sebelumnya.

## 2. obyek diperkenankan oleh hukum;

Prestasi dalam perikatan harus diperkenankan atau diperbolehkan oleh hukum. Dengan kata lain, prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dalam Bahasa Indonesia umumnya disebut tidak bertentangan dengan kausa (*causa*) hukum yang halal. Mengenai kriteria kausa yang halal terdapat di dalam ketentuan Pasal 1335 *jo.* Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode*

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1333 KUHPerdata

zeden) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

3. prestasi tersebut harus mungkin untuk dilaksanakan.

Prestasi dalam perikatan harus mungkin untuk dilaksanakan oleh debitur. Contoh : tidak mungkin menyuruh orang bisu untuk menyanyi, tidak mungkin meminta debitur untuk mengangkut beras dari jember ke Jakarta dengan angkutan umum jalan raya (truk) dalam jangka waktu 2 (dua) jam.

## **1.2. Pengertian Wanprestasi**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, atau kepatutan dan kebiasaan disebut prestasi.

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjnjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggungjawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitur melaksanakan prestasi dimaksud.

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu<sup>9</sup> :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980,h.4

2. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi. Istilah lain dari wanprestasi dalam Bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan<sup>10</sup>. Adapun pengertian wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "*wanprestatie*". *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang<sup>11</sup>.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi secara tidak

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *op.cit*,h.314

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982,h.20

sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat<sup>12</sup>. Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya<sup>13</sup>. Sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutya, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya<sup>14</sup>. Secara lebih spesifik Meijers dalam Rosa Agustina menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu bersumber dari perjanjian. Dalam praktik di negeri Belanda, gugatan dengan kualifikasi wanprestasi harus berdasar pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian<sup>15</sup>.

### 1.3. Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian yaitu<sup>16</sup> :

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi;

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu dapat disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya

---

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit*,h.11

<sup>13</sup> J. Satrio, *op.cit*.,h.122

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*,h.60

<sup>15</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,h.43-46

<sup>16</sup> J. Satrio, *op.cit*,h.122

lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau<sup>17</sup>.

## 2. Debitur keliru melaksanakan prestasi;

Dalam hal ini memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli gula, ternyata yang dikirim garam. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai dengan diperjanjikan.<sup>18</sup>

## 3. Debitur terlambat melaksanakan prestasi.

Dalam hal ini debitur berprestasi, obyek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi kalau subyek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.<sup>19</sup>

### **1.4. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur**

Keterkaitan antara wanprestasi dan kesalahan debitur adalah timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitur, yaitu tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan (*schuld*) tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1998

<sup>18</sup> *Ibid*, h.128

<sup>19</sup> *Ibid*, h.133

Kesalahan (*schuld*) dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur. Kerugian yang diderita kreditur tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

### **1.5. Hak Kreditur terhadap Debitur yang Wanprestasi**

Hak kreditur terhadap debitur yang wanprestasi diatur di dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPperdata. Pasal 1267 KUHPperdata menyatakan bahwa :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dari ketentuan Pasal 1267 KUHPperdata tersebut, apabila kreditur melakukan wanprestasi, maka kepada kreditur diberikan kebebasan untuk menentukan tuntutananya kepada debitur wanprestasi. Alternatif upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi, yaitu antara lain :

1. meminta pelaksanaan perjanjian; atau
2. meminta ganti rugi; atau
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

### **1.6. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi**

Kreditur yang merasa dirugikan karena debitur wanprestasi, wajib membuktikan kesalahan debitur wanprestasi, kerugian yang dideritanya, dan hubungan kausal antara wanprestasi tersebut dengan kerugian yang diderita oleh kreditur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan tuntutan kepada debitur wanprestasi. Macam tuntutan kreditur terhadap debitur wanprestasi diatur di dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Apabila kreditur memilih tuntutan pembatalan perjanjian, maka pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pembatalan perjanjian tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pembatalan perjanjian, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut melalui Pengadilan Negeri dimana debitur berdomisili atau Pengadilan Negeri yang ditentukan di dalam perjanjian.

Pembatalan perjanjian oleh kreditur karena debitur wanprestasi tersebut, didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu mana, namun tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Wanprestasi merupakan syarat putus dalam perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana masing-masing pihak (kreditur dan debitur) di dalam suatu perikatan memiliki hak dan kewajiban (*synallagma contract*). Pemutusan perikatan harus dimintakan kepada hakim di Pengadilan Negeri. Permintaan kepada hakim tetap wajib dimintakan oleh kreditur walaupun syarat putus karena wanprestasi tidak dinyatakan dalam perjanjian. Dalam kaitan ini jika debitur mengajukan permohonan agar kewajibannya masih

juga dapat dipenuhinya, maka hakim berwenang berdasarkan fungsi kebijaksanaannya (*discretionnaire functie*) memberikan suatu jangka waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Di dalam praktik banyak ditemukan bahwa para pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUHPerdara dengan tujuan agar dalam pemutusan perikatan tersebut para pihak tidak membutuhkan campur tangan hakim.

Menurut Mariam Darus Badruzaman<sup>20</sup>, bahwa Pasal 1266 KUHPerdara bersifat memaksa dan karena itu jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal ini mesti diajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memutuskan tentang perjanjian itu putus karena wanprestasi. Bahwa kata-kata Pasal 1266 KUHPerdara, sudah jelas, menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik, hakim harus diikutsertakan. Undang-undang melihat bahwa wanprestasi merupakan masalah yang penting, karena jika ada wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan itu bersifat memaksa (*dwingen, mandatory*).

Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) doktrin mengenai sifat vonis hakim tersebut, yaitu :

1. H.R. 13-12-1948 NJ 1949 : 358; *Gelderch Dagblad/De Graafschap*, mengemukakan bahwa keputusan *H.I.R.* itu bersifat deklaratoir, yaitu menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, fakta menunjukkan telah terjadi wanprestasi dan perjanjian putus.
2. para ahli hukum perdata lain berpendapat bahwa vonis hakim tersebut bersifat konstitutif, artinya putusan hakimlah yang memutuskan ada wanprestasi dan perjanjian putus.<sup>21</sup>

Pemutusan perikatan ini mempunyai daya kerja kebendaan (*zakelijkewerking*) sesuai dengan Pasal 1265 KUHPerdara, yaitu segala kebendaan kembali ke keadaan semula. Pihak yang dituntut karena wanprestasi dapat melawan gugatan kreditur dengan mengajukan

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, h.57

<sup>21</sup> J.H. Niewenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer-Deventer, 1974,h.37

eksepsi, yang dikenal dengan nama *exemptio non adimpleti contractus* : bahwa pihak kreditur yang terlebih dulu melakukan ingkar janji bukan debitur.

Menurut Subekti, timbul suatu pertanyaan, mengapa dalam pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam satu bagian yang mengatur perikatan-perikatan bersyarat? Apa hubungannya dengan perikatan bersyarat itu ? Jawabannya, undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dengan perkataan lain, dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu janji (klausula) yang berbunyi : “apabila debitur lalai, maka perjanjian ini akan batal.” pandangan tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak dengan sendirinya membuat atau membatalkan perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal.<sup>22</sup>

Pendapat Subekti tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara<sup>23</sup>, kelalaian atau wanprestasi tersebut tidak membuat perjanjian batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Selanjutnya Pasal 1266 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian (*deze aanvraag moet ook plaats hebben, zelfs indien de ontbindende voorwaarde wegens het niet nakomen der verplichting in de overeenkomst mogt zijn uitdrubkt*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pembatalan berdasarkan syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, tidak mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya, kalau itu mungkin, permintaan

---

<sup>22</sup> Subekti, *op.cit.*,h.50

<sup>23</sup> Pasal 1266 (2) KUHPerdara : “Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan (*in dat geval, is de overeenkomst in regswege ontbonden, maar moet de ontbinding in regten gevraagd worden*)

pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Disebutkan juga oleh ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.<sup>24</sup>

Menurut Subekti, dapat dikatakan bahwa sekarang tidak ada keraguan lagi bahwa tentang anggapan undang-undang bahwa kelalaian debitur adalah syarat batal berdasarkan suatu kekeliruan. Bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim. Putusan hakim itu tidak bersifat deklaratif, tetapi konstitutif, secara aktif membatalkan perjanjian. Amar putusan hakim itu tidak berbunyi : “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat,” melainkan : “membatalkan perjanjian.” Bahkan, menurut ajaran yang dianut sekarang, hakim mempunyai kekuasaan *discretioner*, artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang diderita mungkin menimpa debitur. Jika hakim mempertimbangkan kelalaian itu terlalu kecil atau tidak terlalu berarti, sedangkan pembatalan itu akan membawa kerugian terlalu besar, maka permohonan itu akan ditolak oleh hakim.<sup>25</sup>

Di dalam praktik dewasa ini, misalnya dalam kontrak kerja konstruksi, ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara banyak dikesampingkan, dan hal itu secara tegas dinyatakan dalam kontrak yang bersangkutan. Menurut Herlien Budiono<sup>26</sup>, kedua ketentuan tersebut bukan ketentuan yang bersifat memaksa, tetapi hanya ketentuan pelengkap, sehingga kedua ketentuan itu dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Penyimpangan itu hanya berkaitan dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian, karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi. Artinya, para pihak dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) KUHPerdara, sehingga pembatalan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim. Akibatnya, perjanjian seperti itu batal demi hukum.

---

<sup>24</sup> Subekti, *loc. cit.*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Elly Ermawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : Nasional Legal Reform, h.27

Pengesampingan ketentuan-ketentuan tersebut berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian di depan pengadilan.<sup>27</sup>

Jika ketentuan diatas dianggap sebagai ketentuan pelengkap, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak. Kemudian berdasarkan asas kekuatan mengikatnya perjanjian, para pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama itu. Pengesampingan ini dapat menimbulkan merugikan dan ketidakadilan bagi debitur yang berada pada posisi yang lemah. Di dalam praktik, pengesampingan ketentuan diatas lebih didasarkan pada inisiatif dan kemauan debitur, dan umumnya naskah perjanjian sudah disiapkan oleh kreditur.

Pengesampingan ini dapat disalahgunakan oleh pihak kreditur yang sudah mempersiapkan naskah perjanjian. Dengan sedikit kelalaian debitur, kreditur dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Dengan tidak melihat atau mempertimbangkan faktor penyebab wanprestasi, kreditur juga dapat membatalkan perjanjian. Padahal, adakalanya wanprestasi yang dilakukan debitur juga disebabkan oleh kesalahan kreditur.

Dalam keadaan demikian, hakim seharusnya tidak hanya berpegang kepada asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan kekuatan mengikatnya perjanjian, tetapi seharusnya hakim harus memegang teguh asas itikad baik. Inti itikad baik adalah keadilan. Keadilan adalah tujuan tertinggi hukum. Jadi apabila ada debitur yang keberatan terhadap pembatalan dimaksud dan melakukan gugatan, hakim harus menolak pengesampingan tersebut, hakim atau pengadilan lah yang memutuskan pembatalan tersebut dengan mempertimbangkan asas itikad baik.<sup>28</sup>

## **1.7. Pernyataan Lalai**

---

<sup>27</sup> *Ibid*,h.28

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press,2013 h.285

Pembayaran ganti rugi, ongkos, kerugian, bunga kepada kreditur merupakan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Atas kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, ongkos, kerugian, bunga tersebut KUHPPerdata menentukan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingrekestelling*).

Lembaga pernyataan lalai ini merupakan upaya hukum dimana kreditur memberitahukan, menegur dan memperingatkan (*aanmaning, sommatie, kenningsgeving*) debitur saat kapan ia wajib memenuhi prestasi dalam perjanjian. Apabila waktu dilampaui, maka debitur telah lalai. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1243 KUHPPerdata menentukan :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan jika debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui tenggangnya waktu yang telah ditentukan.”

Jadi, maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur saat selambat-lambatnya debitur wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).<sup>29</sup> Adapun bentuk-bentuk pernyataan lalai adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Surat perintah (*bevel*);

Yang dimaksud dengan surat perintah (*bevel*) adalah *exploit* juru sita. *Exploit* adalah “perintah lisan” juru sita kepada debitur. Di dalam praktik, yang ditafsirkan dengan *exploit* ini adalah “Salinan surat peringatan” yang berisi perintah tadi, yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan. Jadi, bukanlah perintah lisannya. Padahal “turunan” surat itu adalah sekunder.

2. Akta sejenis (*soortgelijke akte*);

---

<sup>29</sup> Subekti, *Loc.cit.*

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h.14-15

Membaca kata-kata sejenis, maka didapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akta itu adalah akta otentik yang sejenis dengan *exploit* juru sita. Menurut doktrin, yang dimaksud dengan akta sejenis itu adalah “perbuatan hukum sejenis” (*soorgelijke rechtshandeling*). Jadi, sejenis dengan perintah yang disampaikan oleh juru sita tersebut.

Untuk itu, peringatan keadaan lalai dapat juga dilakukan dengan surat biasa asalkan di dalam surat tersebut ada pemberitahuan yang bersifat imperatif yang bernada “perintah” dari kreditur kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi. Dalam praktik, surat peringatan yang demikian dikenal dengan somasi (*sommatie*).

### 3. Demi perikatannya sendiri

Mungkin yang terjadi bahwa para pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian debitur dalam suatu perjanjian. Secara teoritik dalam hal ini suatu peringatan keadaan lalai adalah tidak perlu, dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.

## 1.8. Ganti Rugi

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas janjinya sebagaimana dijelaskan diatas, maka jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya ia berada dalam keadaan lalai. Terhadap debitur yang demikian, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada debitur. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti rugi<sup>31</sup>.

Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian. Misalnya pengelola pertunjukan atau promotor konser musik mengadakan dengan seorang penyanyi untuk melakukan pentas di suatu kota. Pada hari yang telah ditentukan atau hari pertunjukkan, penyanyi tersebut tidak datang, dan

---

<sup>31</sup> Pasal 1243 KUHPerdara memerinci ganti rugi yang mencakup biaya (*kosnten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*intresten*).

akhirnya pertunjukkan dibatalkan. Di sini promotor tentu sudah banyak mengeluarkan biaya, seperti sewa gedung pertunjukkan, honor pemain musik pengiring, sewa peralatan dan iklan.

Kerugian (*shade*) yang dimaksud disini adalah kerugian yang secara nyata diderita menimpa harta benda kreditur. Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitur. Misalnya seorang pemborong atau perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek tidak sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), mengakibatkan runtuhnya atap rumah dimaksud, akibat selanjutnya menimbulkan kerusakan terhadap harta benda yang dimiliki kreditur.

Adapun yang dimaksud dengan bunga disini adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi. Misalnya sebuah perusahaan otobus membeli beberapa unit bis. Penjual berjanji menyerahkan bis yang dibeli tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016, tetapi hingga tanggal 5 Desember 2016 bis tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Andai tidak terlambat penyerahan bis tersebut, tentu sudah 4 (empat) bulan bis tersebut dapat dioperasikan dan menghasilkan keuntungan. Karena ada keterlambatan, maka keuntungan yang diharapkan itu menjadi hilang.

### **1.9. Alasan Pembayar Debitur yang Dinyatakan Wanprestasi**

Seorang debitur yang dinyatakan wanprestasi dan dimintakan kepadanya sanksi atas kelalaiannya, dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi dimaksud. Ada 3 (tiga) alasan pembayar yang dapat diajukan oleh debitur yang dinyatakan wanprestasi, yaitu :

1. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);
2. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur juga lalai (*exceptio non adimpleti contractus*); atau

3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Seorang debitur yang dinyatakan wanprestasi dan dimintakan sanksi atas kelalaian atau kesalahannya dapat membela diri dengan menyatakan bahwa tidak terlaksananya prestasi tersebut bukan disebabkan karena kesalahan maupun kelalaiannya, tetapi disebabkan oleh suatu peristiwa yang masuk dalam kategori keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*). Alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) ini terdapat didalam Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara ada 3 (tiga) elemen yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

KUHperdata Buku Ketiga tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Keadaan memaksa itu diatur didalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara), karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman<sup>32</sup> berkaitan dengan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), yaitu :

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*,h.33-38

1. Hanya debitur yang dapat mengemukakan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);  
Dengan demikian, hanya debiturlah yang dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa. Apabila setelah dibuat suatu perjanjian, timbul suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Sifat keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);  
Keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) ada yang bersifat definitif, sementara, sempurna, dan sebagian.
  - 1) Sifat definitif;  
Terjadi jika pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi sama sekali.
  - 2) Sifat sementara;  
Terjadi jika kewajiban untuk memenuhi prestasi berhenti sementara dan jika keadaan memaksa selesai, maka kewajiban itu lahir kembali. Jika terjadi perubahan keadaan dalam rentang waktu melaksanakan satu perjanjian (klausula, *rebus sic stantibus*), maka para pihak dapat bernegosiasi untuk menyesuaikan perjanjian dengan perubahan itu.
  - 3) Sifat sempurna (total);
  - 4) Sifat sebagian;  
Jika keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), maka prestasi wajib dilakukan debitur untuk bagian yang masih dapat dipenuhinya.
3. Akibat keadaan memaksa  
Keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap masih ada. Dalam hal ini maka :
  - 1) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
  - 2) Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;

- 3) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- 4) Pada perjanjian timbal balik, maka kewajiban untuk melakukan kontraprestasi menjadi gugur.

Jadi, pada dasarnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

4. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) ini;
  - 1) Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi);
  - 2) Berdasarkan jabatan, hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).
5. Bentuk keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);

Keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk yang umum dan khusus.

- 1) Bentuk umum adalah sebagai berikut :
  - a. Keadaan iklim;
  - b. Kehilangan;
  - c. Tingkah laku pihak ketiga.
- 2) Bentuk khusus keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang atau peraturan pemerintah;

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah.
  - b. Sumpah;

Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi. Misalnya, seorang kapten partikelir yang netral dipaksa bersumpah untuk tidak menyerahkan barang-barang yang diangkutnya ke negara musuh. Sumpah demikian dapat menimbulkan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).

c. Pemogokan.

Bentuk-bentuk ini adakalanya menimbulkan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), adakalanya tidak.

6. Teori-teori keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);

Dalam sejarah pemikiran keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), terdapat 2 (dua) aliran atau ajaran, yaitu :

1) Ajaran obyektif (*de objectieve overmachtsleer*) atau absolut;

Menurut ajaran keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) obyektif, debitur berada dalam keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur imposibilitas) dilaksanakan oleh siapapun atau oleh setiap orang.

Misal : A harus menyerahkan kuda kepada B. kuda ditengah jalan disambar petir, sehingga oleh siapapun juga penyerahan kuda itu tidak mungkin dilaksanakan.

Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat. Karena itu, dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasi. Juga, jika barang musnah atau hilang diluar perdagangan, dianggap sebagai keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).

Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 1444 KUHPerdara, dimana disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan,

atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada. Maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

## 2) Ajaran subyektif (*de subjectieve overmachtsleer*)

Menurut ajaran keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) subyektif (relatif), keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

Misal : seorang penyanyi yang berjanji untuk mengadakan pertunjukan. Sebelum pertunjukan diadakan ia mendengar berita tentang kematian anaknya, sehingga sukar bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian itu.

## 7. Pembuktian keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);

Debitur wajib mengemukakan adanya ajaran keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) dengan memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

- 1) Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
- 2) Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain;
- 3) Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik.

## 8. Risiko

Pengertian risiko didalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Didalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.

Apakah yang dimaksud dengan diluar kesalahan itu?

Sudah pasti bahwa apabila ingkar janji terjadi karena kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Akan tetapi, lain halnya apabila tidak dipenuhinya suatu prestasi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak, yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dengan ajaran risiko diselesaikan masalah bagaimana caranya memberi ganti rugi dalam hal adanya ajaran keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*). Didalam KUHPerdara ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini tersebar (*sporadis*) di dalam berbagai ketentuan.

Menurut putusan Mahkamah Agung No.1180/K/SIP/1971 tanggal 21 April 1972 ditentukan kaidah hukum sebagai berikut :

“Persoalan apakah suatu keadaan adalah memaksa atau tidak merupakan persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya. Menurut undang-undang, *noodstoestand* bukan merupakan *ongeoorloofde oorzaak*. Antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil. *Noodstoestand* yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedangkan *ongeoorloofde oorzaak* yang diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.”

#### Pasal 1246 KUHPerdara

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara berbicara mengenai kerugian yang dapat digugat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Adakalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang telah melakukan wanprestasi akan

dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian, umpamanya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang disepakati bersama.<sup>33</sup>

2. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka menurut Pasal 1246 KUHPerdara yang dapat dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterimanya. Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang sah tidak hanya akan diganti dengan sejumlah uang, tetapi juga penggantinya berwujud *natura*.<sup>34</sup>

#### Pasal 1247 KUHPerdara

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Pasal 1247 KUHPerdara berbicara tentang kerugian yang nyata yang ditimbulkan oleh adanya wanprestasi, yaitu undang-undang menentukan kerugian yang berhak dituntut oleh kreditur jika debitur wanprestasi, yaitu kerugian yang nyata atau kerugian yang dapat diduganya ketika perikatan diadakan. Bahwa jumlah kerugian yang diderita kreditur dilakukan dengan membandingkan keadaan kekayaan kreditur sebelum dan sesudah ingkar janji terjadi. Praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam rangka menuntut kerugian yang nyata, perincian dan jumlah kerugian yang diderita kreditur harus dibuktikan.

#### Pasal 1248 KUHPerdara

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

---

<sup>33</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, h.77

<sup>34</sup> *Ibid.*

Pasal 1248 KUHPerdara berbicara mengenai kreditur berhak menuntut kerugian terhadap debitur yang ingkar janji dengan tipu daya. Pasal 1248 KUHPerdara dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Jika ingkar janji debitur terjadi karena tipu daya debitur, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi sebagai berikut :

1) Kerugian yang diderita kreditur;

2) Keuntungan yang terhitung bagi kreditur, yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi;

3) Hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian.

2. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya hubungan langsung sebab akibat. Ajaran yang lazim dianut ialah teori *adequate* dan Von Kries. Ajaran ini mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal (*naar redelijkheid*) dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu. Ajaran ini mengemukakan sebagai berikut :

“Suatu peristiwa adalah merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal (*naar ervaring te verwachten*) dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu, misalnya, suatu panitia sudah mengadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu pertunjukan dengan serombongan penyanyi dan panitia itu sudah sampai pada persiapan terakhir untuk melaksanakan pertunjukan tersebut. Tiba-tiba rombongan penyanyi itu tidak memenuhi janjinya. Kerugian yang diderita panitia adalah merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya prestasi.”

#### Pasal 1249 KUHPerdara

“Jika dalam suatu perikatan ditentukannya bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.”

Pasal 1249 KUHPerdara berbicara mengenai ganti rugi dengan sejumlah uang tertentu yang sudah ditentukan dalam perikatan. KUHPerdara mengatur bentuk ganti rugi secara sporadis.

Bentuk-bentuk ganti rugi yang lazim adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi materiil;

Bentuk yang lazim dipergunakan ialah uang karena menurut para ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi.

2. Pemulihan ke keadaan semula;

3. Larangan untuk mengulangi;

4. Kerugian immaterial (tidak berwujud)

Kerugian immaterial (tidak berwujud) diatur dalam lembaga perbuatan melawan hukum (Pasal 1372 KUHPerdara). Namun demikian, sebagian dari ahli hukum perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil. Misalnya : harus dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan oleh tetangga.

5. Kerugian dalam bentuk benda (*in natura*);

Misalnya : A merusakkan sebuah benda yang dititipkan kepadanya oleh B, dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk mereparasikan benda itu sehingga kembali ke keadaan semula.

6. Kerugian yang akan datang (*toekomstige schade*) yang diperhitungkan kreditur.

Misalnya : A menderita kecelakaan karena ditabrak oleh B dengan sepeda, berhak menuntut ganti rugi atas biaya-biaya perawatan yang akan dibayarkannya kepada dokter.

Iniilah yang dimaksud kerugian yang dapat diduga-duga atau diperkirakan sebelumnya.

#### Pasal 1250 KUHPerdara

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya

pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.”

Pasal 1250 KUHPerdara berbicara mengenai pembayaran bunga karena terlambatnya pelaksanaan prestasi. Pasal 1249 KUHPerdara dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Pasal ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang yang timbul karena debitur terlambat melaksanakan prestasi. Komponen pembayaran ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Kerugian debitur tidak perlu dibuktikan. Penggantian kerugian dihitung sejak mulai kreditur mendaftarkan kasus itu di pengadilan.

## 2. Bunga

Bunga adalah keuntungan yang diharapkan diperoleh oleh perikatan terkait. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hakim dalam menentukan besarnya kerugian tidaklah terkait pada peraturan undang-undang. Bahkan, telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung dengan putusan tanggal 23 Mei 1970 dalam R. Soegiono vs Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No.610 K/Sip/1968 bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono; naar redelijkheid* atau *in geode justitie*).<sup>35</sup>

## 3. Jenis-jenis bunga :

### 1) Bunga konvensional;

Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak didalam perjanjian (Pasal 1249 KUHPerdara).

### 2) Bunga *moratoire* (bunga karena kelalaian yang ditentukan oleh undang-undang);

---

<sup>35</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, h.81-82

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang penggantian biaya, rugi, dan bunga yang disebabkan terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diatur oleh Pasal 1250 KUHPerdara. Dari ketentuan-ketentuan itu dapatlah kita simpulkan beberapa unsur yang berkaitan dengan bunga diatas, yaitu :

- a) Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang;
- b) Debitur terlambat melaksanakan prestasi;
- c) Nilainya ditentukan undang-undang, dalam hal ini menurut Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 besarnya adalah 6% per tahun.

Kreditur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi. Cara menghitungnya ialah dari saat surat gugatan dimasukkan dalam daftar perkara perdata di penitera Pengadilan Negeri. Jadi, tidak dihitung dari saat debitur melakukan wanprestasi.

### 3) Bunga *kompensatoir*;

Bunga *kompensatoir* adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim. Apabila bunga *kompesatoir* ini benar-benar ada, maka kreditur wajib membuktikannya. Besarnya jumlah bunga tidak ditentukan, tetapi ditentukan menurut kenyataannya oleh hakim sejak saat kerugian itu benar-benar terjadi.

### 4) Bunga berganda (*anatocisme*)

Bunga berganda (*anatocisme*) adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi apabila diperjanjikan (Pasal 1251 KUHPerdara). Suku bunga yang tercantum didalam Pasal 1250 KUHPerdara tidak dianut lagi dewasa ini. Putusan

Mahkamah agung No tanggal 18 Juni 1996 No.1309K/Pdt/1991 memutuskan sebagai berikut :

“Kelalaian membayar utang atas pembelian sejumlah bahan bangunan mengakibatkan penjual menderita rugi, maka besarnya bunga yang layak dan adil yang harus dibayar pembeli adalah sebesar 15% per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai utang dibayar lunas.”

#### Pasal 1251 KUHPerdata

“Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

Pasal 1251 KUHPerdata berbicara mengenai bunga berganda (*anatoscisme*). Bunga berganda (*anatoscisme*) dapat diperjanjikan atau diminta ke pengadilan. Terhadap bunga berganda (*anatoscisme*) ini ada pembatasan, yaitu hanya untuk perjanjian pinjam uang yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.

#### Pasal 1252 KUHPerdata

“Meskipun demikian, penghasilan-penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang gadai dan uang sewa, bunga abadi atau bunga selama hidupnya seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukannya penuntutan atau dibuatnya perjanjian. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian penghasilan-penghasilan dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada si berpiutang, untuk pembebasan si berutang.”

Pasal 1252 KUHPerdata berbicara mengenai bunga dari penghasilan yang dapat ditagih.

Pasal 1252 KUHPerdata dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Bunga dari penghasilan yang dapat ditagih, seperti penghasilan dari gadai. Perhitungan bunga dimulai hari dilakukannya penuntutan atau dibuatnya perjanjian.
2. Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 1250 KUHPerdata, antara lain, mengatakan bahwa :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Yaitu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% (enam persen) setahun. Oleh karena bunga merupakan apa yang harus dibayar si berutang karena kelalaian-kelalaiannya didasarkan pada undang-undang, maka bunga itu dinamakan bunga *moratoir* (bunga yang ditentukan undang-undang).”

- 2) Pihak-pihak sendiri menentukan besarnya jumlah ganti rugi (Pasal 1249 KUHPerdata).
  - 3) Jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan sesuatu, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan (*vermogen*) dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berutang memenuhi kewajibannya.
  - 4) Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.
3. Dalam menilai kembali ganti rugi karena ada perubahan nilai mata uang, maka Mahkamah Agung dalam putusannya Reg.No.74 K/Sip/1969 tanggal 14 Juni 1969 menggunakan kriteria harga emas pada waktu jumlah itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Juni 1963 dan harga emas pada waktu sekarang (ketika putusan diterbitkan Mahkamah Agung), dengan membebankan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak secara setengah-setengah.

Debitur juga dapat membela diri atas sanksi yang dikenakan kreditur dengan alasan kreditur juga melakukan kesalahan. Misalnya, debitur adalah sebuah perusahaan jasa konstruksi yang harus menyelesaikan pembangunan sebuah gedung, dan kreditur adalah pemilik proyek harus melakukan pembayaran secara bertahap. Perusahaan jasa konstruksi tersebut tidak tepat waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja

konstruksi yang mereka buat. Pemilik proyek kemudian menuntut ganti rugi terhadap perusahaan jasa konstruksi karena keterlambatan tersebut. Perusahaan jasa konstruksi dapat membela diri dan melepaskan tuntutan tersebut, jika keterlambatan tersebut disebabkan juga oleh kesalahan pemilik proyek, misalnya pemilik proyek juga terlambat dalam melakukan pembayaran kepada perusahaan jasa konstruksi dimaksud.

Debitur juga dapat membela diri atas sanksi yang dikenakan kreditur atas alasan bahwa kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut debitur yang melakukan wanprestasi. Didalam beberapa perjanjian dengan klausul baku seringkali dijumpai adanya klausul “pelepasan hak untuk menuntut atau menggugat.” Misalnya ditentukan : “penyewa melepaskan haknya untuk menggugat pemilik gedung apabila terjadi kerugian yang menimpa penyewa karena kesalahan pemilik gedung dalam melakukan perawatan gedung.”

Pelepasan hak tersebut dapat juga terjadi secara diam-diam. Misalnya A (pembeli) dan B (penjual) melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang tertentu. Ketika B mengirim tersebut kepada A dan A menerima barang tersebut, ternyata barang yang dikirim tersebut tidak sesuai atau tidak sama betul seperti yang ditentukan dalam perjanjian, A betul-betul mengetahui keadaan tersebut. Apabila A tidak melakukan upaya hukum atau mendiamkan atas wanprestasinya B tersebut, maka diam-diam atau dianggap A melepaskan haknya untuk menuntut B.

## **BAB II**

### **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebenarnya bukan merupakan bagian dari hukum perjanjian, tetapi seringkali dalam praktik yurisprudensi maupun konseptual bertumpang tindih dengan wanprestasi. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Terjadinya tumpang tindih tersebut antara lain disebabkan oleh sistem hukum perikatan yang dianut sistem *civil law*. Hukum perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup perjanjian dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni perikatan. Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti halnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni perikatan.

Akibatnya, di dalam praktik yurisprudensi ada kasus yang seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi hakim mengkualifikasikan kasus tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sebaliknya, kasus yang seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi oleh hakim kasus tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi

## 2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut Rosa Agustina rumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya, substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara memerlukan materialisasi di luar KUHPerdara. Dilihat dari dimensi waktu, ketentuan itu akan “abadi” karena hanya merupakan suatu struktur.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rosa Agustina, *op.cit*, h. 3

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>37</sup>

Istilah “melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.<sup>38</sup> Namun, kesadaran masyarakat sejak pada akhir abad ke-19 sudah menghendaki perumusan luas. Pada tahun 1919 *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara luas ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ditemukan dalam doktrin.

M.A. Moegni Djojodirdjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau

---

<sup>37</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, h.13.

<sup>38</sup> *Ibid*,h.21

<sup>39</sup> Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, dikutip dari Rosa Agustina ,*op.cit.*,h.38

bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>40</sup>

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>41</sup>

### **1. Syarat Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum**

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka ia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). KUHPerdara tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut harus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.

Hoffman dalam Rosa Agustina menyatakan ada 4 (empat) unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat manakala dia mengajukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Unsur-unsur tersebut adalah<sup>42</sup> :

1. *Eer moet daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *De daad moet onrechtmatige zijn* (perbuatan tersebut harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade be betoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain); dan

---

<sup>40</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, h.57-58

<sup>41</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, h.8

<sup>42</sup> *Ibid*, h.35-36

4. *De daad moet aan schuld te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

M.A. Moegni Djodirdjo mengemukakan 4 (empat) unsur atau syarat material yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Persyaratan tersebut adalah <sup>43</sup>:

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*);
4. Hubungan kausa (*oorzakelijk verband*).

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan/perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan;

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu, sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu.<sup>44</sup> Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), ketika ia mengabaikan kewajibannya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat

---

<sup>43</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.56-82

<sup>44</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.27

dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang bernama A dengan sengaja merusak rumah milik orang lain yang bernama B. Perbuatan A merusak rumah B tersebut didasari ketidaksenangan A terhadap B. Contoh lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut : A memiliki sebuah lahan. Kemudian B dengan tanpa izin dari B memanfaatkan bahkan menduduki lahan tersebut.

Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud, tidak melakukan sesuatu. Misalnya A mengetahui kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dia melihat dan mengetahui ada beberapa korban yang sekarat dan segera memerlukan pertolongan, tetapi ia tidak segera memberikan pertolongan. Dia bahkan meninggalkan para korban tersebut. Contoh lain dapat dikemukakan : A dan B bertetangga, tetapi tidak begitu rukun. Suatu hari A melihat dan mengetahui bahwa ada api kecil yang mulai menjalar ke rumah B, tetapi ia tidak segera memberitahu A atau memadamkan api tersebut. Akibatnya api semakin membesar dan terakhir membakar rumah B.

Makna tidak berbuat yang terkandung dalam *daad* pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian. Ketentuan mengenai kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mendapat tempat sendiri. Namun setelah

Pasal 1365 KUHPperdata ditafsirkan secara luas yaitu dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) identik dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

Sikap tersebut terlihat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 (*Singernaaimachine Mij Arrest*). Duduk perkaranya adalah sebagai berikut : di suatu jalan terdapat dua toko yang berseberangan. Toko A adalah toko yang menjual mesin Jahir merek Singer yang asli produksi dan banyak langganannya. Toko B tidak menjual mesin merek Singer dan tidak banyak langganannya. Sehubungan dengan itu, toko B memasang reklame di muka tokonya yang berbunyi : “*Verbeterde Singernaaimachine Mij.*”<sup>45</sup> Masyarakat umum mengira bahwa perusahaan tersebut benar-benar menjual mesin jahit dari Singer Manufacturing Co yang sudah terkenal. Karenanya Singer Manufacturing Co mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPperdata).

Gugatan tersebut ditolak oleh *Hoge Raad*, karena pada waktu itu ketentuan yang memberikan perlindungan merek dagang.<sup>46</sup> Tidak ada pelanggaran terhadap hak maupun kewajiban hukum menurut undang-undang.<sup>47</sup> Pendapat *Hoge Raad* yang sama terdapat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Juni 1910 (*Zulphense Juffrouw Arrest*). Duduk

---

<sup>45</sup> Setiawan,*op.cit.*,h.77

<sup>46</sup> M.A. Moegni Djodirdjo,*op.cit.*,h.20

<sup>47</sup> Setiawan,*loc.cit.*

perkaranya sebagai berikut : dalam sebuah gedung di Zutphen karena iklim yang sangat dingin, pipa air dalam gudang tersebut pecah. Induk kran berada di lantai atas gudang tersebut. Penghuni di atas gedung tersebut tidak mau memenuhi permintaan untuk memastikan induk kran tersebut walaupun sudah dijelaskan bahwa dengan tidak dimatikannya kran tersebut akan menimbulkan kerugian besar karena barang-barang yang berada di gudang tersebut tergenang air.

Mengingat barang-barang tersebut sudah diasuransikan, maka pemilik barang tersebut mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi itu mengajukan gugatan ganti rugi ke penghuni lantai atas tersebut. Gugatan tersebut ditolak oleh *Hoge Raad* dengan alasan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penghuni rumah di lantai atas tersebut untuk memastikan kran induk untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>48</sup>

*Hoge Raad* menyangkal adanya hak untuk mendapat ganti rugi, karena tidak terdapat suatu *onwettig nalaten*. Benar pemilik barang menderita kerugian, tetapi karena tidak berbuat yang bukan kewajiban menurut undang-undang, maka tidak ada hubungan kausal antara tidak berbuat dan pelanggaran hak orang lain.<sup>49</sup>

Dengan demikian jelas bahwa *Hoge Raad* saat itu masih mengikuti aliran legisme. Dengan kata lain, melawan hukum (*onrechtmatige*) pada umumnya diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige*).<sup>50</sup>

Ajaran sempit ini berbeda dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain Molengraff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Seorang dikatakan melakukan perbuatan melawan

---

<sup>48</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, h.21

<sup>49</sup> Setiawan, *op.cit.*, h.78

<sup>50</sup> *Ibid.*

hukum (*onrechtmatige daad*) jika dia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda.<sup>51</sup>

Perubahan sikap dan pendapat *Hoge Raad* mengenai makna melawan hukum berubah pada tahun 1919. *Hoge Raad* tidak lagi menggunakan penafsiran melawan hukum secara sempit. *Hoge Raad* mulai mengikuti penafsiran hukum secara luas. Pendapat tersebut dianut melalui putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1910 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang biasa dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Duduk perkaranya sebagai berikut :

Cohen adalah seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan Salinan (*copy*) pesanan dari langganan-langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya tidak lagi ke perusahaan Cohen. Kemudian Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti rugi kepada Lindenbaum. Gugatan tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*hof*) sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri (*rechtbank*) tersebut. Pertimbangan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi (*hof*) adalah walaupun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen, undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (*hof*) diatas.<sup>52</sup>

Dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (*hof*), *Hoge Raad* memberikan pertimbangan sebagai berikut :<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.24

<sup>52</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*,h.5

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy,*op.cit.*,307-308

- a. Putusan Pengadilan Tinggi (*hof*) yang memberikan makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sedemikian sempit, sehingga sedemikian rupa didalamnya hanya perbuatan-perbuatan yang sifat terlarangnya dilihat secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Di luar perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan sekalipun bertentangan keharusan dan kepatutan yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- b. Pasal tersebut tidak memberikan dasar untuk pembatasan makna baik dari kata-kata yang terdapat didalam pasal tersebut maupun dari sejarah terjadinya pasal tersebut;
- c. Istilah *onrechtmatige daad* tidak sama dengan istilah bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dari sejarahnya diketahui bahwa kata-kata *tout fait quelconque de l'home* diganti dengan *onrechtmatige daad* hanya untuk dengan tegas tidak mencakup perbuatan dari orang yang kecuali dalam hal kealpaan atau kurang hati-hatinya, telah melakukan perbuatan berdasarkan haknya sendiri; dan
- d. Dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, yang kepada orang yang karena kesalahannya sebagai akibat perbuatannya wajib membayar ganti rugi.

Sejak adanya putusan *Hoge Raad* tersebut, makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kemudian diartikan tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis. Misalnya kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, dan kehati-

hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam makna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara luas tersebut, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) memiliki makna :<sup>55</sup>

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Melanggar wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang. Hak subyektif dapat dibagi dua, yaitu :

- 1) Hak-hak perseorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan;

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai-nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui norma hukum. Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

- d. Bertentangan dengan kepatutan;

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

---

<sup>54</sup> Rosa Agustina, *loc.cit*

<sup>55</sup> *Ibid*,h.38-39

2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

### 3. Kesalahan (*schuld*);

Menurut J. Satrio<sup>56</sup> kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan.<sup>57</sup>

Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> J. Satrio, *op.cit.*, h.221

<sup>57</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.65

<sup>58</sup> J. Satrio, *op.cit.*, h.229-231

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektif (abstrak) atau arti obyektifnya (konkrit). Kesalahan dalam arti subyektifnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti, apakah perbuatan-perbuatannya dapat dipersalahkan padanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya. Kesalahan dalam arti obyektifnya bermakna bilamana pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya.<sup>59</sup>

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan;
- c. Sifat melawan hukum.

#### 4. Kerugian;

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>60</sup>

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial.<sup>61</sup> Kerugian material (*vermogensschade*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan

---

<sup>59</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.66-67

<sup>60</sup> *Ibid*, h.73

<sup>61</sup> Purwahit Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994, h.84

keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>62</sup>

Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa :<sup>63</sup>

- a. Uang;
- b. Pemulihan ke keadaan semula;
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
- d. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah :<sup>64</sup>

- a. Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);
- b. Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian immaterial, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu);
- c. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau yang disebut juga dengan *restitutio in integrum*. Namun demikian, Buku III KUHPerdara tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Hal ini berbeda dengan prinsip ganti rugi dalam wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut didasarkan pada prinsip ganti rugi atas kerugian andai debitur tidak melakukan prestasi. Kreditur juga dapat menuntut ganti rugi akan hilangnya keuntungan diharapkan karena debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada

---

<sup>62</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.77

<sup>63</sup> Purwahit Patrik, *loc.cit.*

<sup>64</sup> *Ibid*, h.85

debitur secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Pasal 1243 KUHPerdota memerinci ganti rugi yang mencakup biaya (*kosnten*), kerugian (*schade*), dan Bunga (*intressen*).<sup>65</sup>

Bahkan, ganti rugi karena wanprestasi sudah dapat ditentukan pada waktu perjanjian dibuat. Ganti rugi sudah ditentukan di dalam perjanjian maksudnya adalah adanya ketentuan atau klausul di dalam perjanjian yang menentukan sanksi kepada debitur apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi. Hal seperti ini tidak bias diterapkan pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

#### 5. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting baik dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum pidana ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.<sup>66</sup>

Dalam menentukan adanya hubungan kausal terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Seiring perkembangan jaman, ditemukan kelemahan-kelemahan sebuah teori yang kemudian melahirkan dan menggantikan teori tersebut. Teori yang pertama adalah Teori *Condition Sine Qua Non* yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang menurut Von Buri<sup>67</sup> tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab dari

---

<sup>65</sup> Ridwan khairandy, *op.cit.*, h.312

<sup>66</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, h.83

<sup>67</sup> Syarat yang dimaksud oleh Von Buri adalah suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

akibat. Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai ajaran *Condition Sine Qua Non*:<sup>68</sup>

- a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat;
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.

Karena terlalu luas, ajaran ini tidak digunakan lagi baik di pidana maupun perdata.

Kemudian muncul Teori *Adequate* yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.<sup>69</sup> Keunggulan teori ini adalah dapat dipandang secara nyata maupun normatif. *Hoge Raad* menggunakan teori ini dalam beberapa *arrest* mulai tahun 1927.

Pada tahun 1960 timbul ketidakpuasan terhadap Teori *Adequate* yang dikemukakan oleh Koster. Dalam ketidakpuasannya, Koster melahirkan sebuah teori baru yaitu sistem “dapat dipertanggungjawabkan secara layak” (*Toerekening naarq redelijkheid*) yang faktor-faktornya adalah sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

## 2.2. Alasan Pembenaar Dalam Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>68</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *loc.cit.*

<sup>69</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, h.67

<sup>70</sup> *Ibid*, h.69

Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan karena kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pelaku wajib mengganti kerugian. Sifat melawan hukum tersebut dapat dihapus dengan beberapa alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan hanya sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan bersangkutan.<sup>71</sup>

Dasar-dasar pembenar dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan utama, yaitu dasar pembenar yang berasal dari undang-undang dan yang tidak berasal dari undang-undang. Dasar-dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, antara lain :<sup>72</sup>

1. Keadaan memaksa (*overmacht*);

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah tekanan dari luar yang tidak tertahankan dan tidak hanya jika ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melawannya (*overmacht* absolut), tetapi juga dalam keadaan dimana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan sampai batas dimana ia tidak perlu melawan lebih lanjut (*overmacht* subyektif). Dalam keadaan memaksa orang dihadapkan kepada dua kepentingan yang saling berlawanan, sehingga terpaksa harus memilih salah satu, yaitu menyelamatkan kepentingan sendiri namun terpaksa melanggar hak orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>73</sup>

Pengertian Keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) biasanya dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana dalam Pasal 48 KUHPidana yang menentukan bahwa seseorang tidak dihukum bila melakukan perbuatan pidana karena terdesak keadaan memaksa. Sementara dalam Pasal 1245

---

<sup>71</sup> *Ibid*,h.58

<sup>72</sup> *Ibid*.

<sup>73</sup> J.Satrio,*op.cit.*,h.60

KUHPerdata menentukan bahwa orang yang berhutang tidak harus membayar ganti kerugian bila karena Keadaan memaksa (*overmacht*) terhalang untuk melakukan sesuatu yang diharuskan atau melakukan hal yang dilarang karena keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>74</sup>

2. Pembelaan terpaksa (*noodwer*);

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 KUHPidana maka barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain, untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba. Keadaan darurat dan pembelaan terpaksa (*noodwer*) harus dipisahkan, karena dalam pembelaan terpaksa serangan dengan sengaja yang tidak dapat dielakkan lagi itu terjadi karena perbuatan yang melawan hukum dari orang lain.<sup>75</sup>

3. Peraturan undang-undang;

Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Contoh tindakan melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah penahanan yang dilakukan polisi dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang dilakukan oleh hakim.<sup>76</sup>

4. Perintah jabatan

Pasal 51 KUHPidana memuat ketentuan bahwa tidaklah dapat dihukum barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Hal ini hanya berlaku sebagai dasar pembenar bagi

---

<sup>74</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h.60

<sup>75</sup> *Ibid*, h.62

<sup>76</sup> *Ibid*, h.63

orang yang telah melaksanakan perintah tersebut. Namun, dalam peniadaan hukuman hanya berlaku jika terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :<sup>77</sup>

- 1) Bilamana perintah tersebut oleh bawahan secara itikad baik dianggap sebagai diberikan secara sah, dan
- 2) Pelaksanaannya adalah termasuk lingkungan kewajiban pegawai bawahan tersebut.

### **2.3. Kaitan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi**

Dalam putusan pengadilan seringkali dijumpai pertimbangan dan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan dan putusan semacam itu kemudian menimbulkan beberapa permasalahan :<sup>78</sup>

1. Apakah wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)?
2. Karena perbuatan melawan hukum adalah sama dalam arti bahwa keduanya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ataukah kedua-duanya dapat didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara ?

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi.<sup>79</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asser Rutten.<sup>80</sup> Ada persamaan unsur-unsur antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Unsur-unsur wanprestasi dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Perbuatan;

---

<sup>77</sup> *Ibid*,h.65

<sup>78</sup> *Ibid*,h.33

<sup>79</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague : Kluwer International,1995,h.43

<sup>80</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo,*op.cit.*,h.33

<sup>81</sup> Ridwan khairandy,*op.cit.*,h.317

Sama seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negatif.

2. Melawan hukum;

Sifat melawan hukum di dalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kewajiban dalam perjanjian adalah kewajiban yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur. Kewajiban perjanjian tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau kepatutan dan kebiasaan. Makna melawan hukum dalam wanprestasi ini sama dengan melawan hukum dalam arti luas.

3. Kesalahan;

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitur dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kesalahan disini juga dapat berupa kesengajaan atau kealpaan debitur dalam melaksanakan prestasinya.

4. Kerugian.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur harus mengakibatkan debitur menderita kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Meijer menyatakan bahwa perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian (kewajiban dalam perjanjian) tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perikatan karena undang-undang yang mencakup perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berada disamping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang itu adalah hal yang berbeda.<sup>82</sup>

Perbedaan kedua hal tersebut tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam kedua hal tersebut sekaligus. Jadi, satu perbuatan yang berupa perbuatan tidak

---

<sup>82</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, h.31

memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga dapat masuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini mungkin, jika disamping tidak memenuhi perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, misalnya orang yang berutang atau suatu hak subyektif penagih di luar hak gugatnya yang berdasar perjanjian itu. Jika yang dilanggar adalah kewajiban hukumnya yang menjadi akibat dari suatu perjanjian, maka hal yang dilakukan hanyalah gugatan karena tidak ditepatinya perjanjian. Jika yang dilanggar kewajiban yang juga ada di luar setiap perjanjian terhadap pemilik barang, maka gugatan berdasarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga dapat diterima. Untuk itu, ia memberikan contoh, misalnya dalam perjanjian pengangkutan, barang yang diangkut rusak karena kesalahan pengangkut, maka biasanya hanya kewajiban yang timbul dari perjanjian itu yang dilanggar, yaitu kewajiban untuk memelihara barang tersebut. Jika di dekat barang tersebut ada pula barang-barang lain yang tidak masuk dalam perjanjian itu yang ikut rusak akibat kelalaian, maka ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>83</sup>

Rosa Agustina menyatakan pentingnya perbedaan gugatan berdasar perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah dalam praktik biasanya penggugat memulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan atas itulah ia meminta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian (*wanprestasi*).<sup>84</sup> Hal sebaliknya dapat juga terjadi penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan *wanprestasi*. Kemudian tergugat menjawab bahwa gugatan berdasarkan *wanprestasi* tidak dapat diterima, karena kasus yang ada seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

---

<sup>83</sup> *Ibid*,h.32

<sup>84</sup> *Ibid*

Asser Rutten berpendapat tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi, melakukan wanprestasi merupakan pelanggaran atas hak orang lain, juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas dasar-dasar praktis tersendiri dalam undang-undang, karena dikatakan bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Jadi disini berlaku prinsip *lex specialis derogate legi generali*.

Dengan demikian apabila dalam suatu hubungan dan sudah jelas merupakan pelanggaran perjanjian harus dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hubungan hukum tersebut tidak lagi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi sebagai *species* mengesampingkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai *genus*.

Untuk gugatan ganti rugi karena wanprestasi hanya diterapkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat diterapkan kepada permasalahan wanprestasi.

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, ada beberapa pengecualian sesuatu perbuatan yang menimbulkan wanprestasi juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan karenanya Pasal 1365 KUHPerdara juga diterapkan pada kasus tersebut. Misalnya : A menyewa rumah milik B. Dia menunggak pembayaran uang sewa rumah tersebut. Ketika menunggak pembayaran uang sewa, ini dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terjadi ketika A memecahkan rumah dimaksud.<sup>85</sup>

*Hoge Raad* dalam putusan tanggal 26 Maret 1920 memberikan pertimbangan sebagai berikut :<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*,h.34

“Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat juga merupakan wanprestasi, asal saja halnya, yang merupakan wanprestasi itu sendiri juga dan terlepas dari kewajiban perjanjiannya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).”

Mengenai hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pitlo menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematika undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). *Hoge Raad* sendiri dalam putusan pada tanggal 13 Juni 1913 menyatakan jika kewajiban yang mendapatkan dasarnya dari perjanjian, dilanggar, maka pelanggaran ini tidak akan menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>87</sup>

Jika perjanjian merupakan syarat mutlak untuk timbulnya suatu kerugian, maka tidak akan terjadi gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Misalnya seorang pembeli menderita kerugian karena penjual terlambat menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.<sup>88</sup> Ini adalah wanprestasi, dan gugatannya tidak dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>89</sup> Memang dalam makna yang secara luas, tindakan tidak memenuhi kewajiban perjanjian dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pula. Namun dalam hal ini perlu diingat adagium *lex specialis derogate lege generali*. Dengan adanya wanprestasi, maka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus dikesampingkan dalam kasus ini.

*Hoge Raad* sendiri berulang kali menyatakan bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

dapat diterapkan untuk wanprestasi.<sup>90</sup> Maka dari itu, penting sekali untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya.<sup>91</sup>

M.A. Moegni Djojodirdjo mengemukakan sejumlah perbedaan gugatan ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbedaan tersebut meliputi :

1. Dalam gugatannya karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), misalnya ia harus membuktikan kesalahan tergugat. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sedangkan pembuktian ada tidaknya wanprestasi dibebankan kepada tergugat;
2. Gugatan pengembalian pada keadaan semula (*restitution in integrum*) hanya dilakukan jika terjadi gugatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diminta pengembalian pada keadaan semula; dan
3. Jika terdapat beberapa orang debitur yang bertanggungjawab, maka dalam hal ini terjadi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), masing-masing debitur tersebut bertanggungjawab untuk keseluruhan ganti rugi tersebut, sekalipun tidak berarti bahwa tanggungjawab tersebut secara tanggung renteng.

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague : Kluwer International, 1995
- Elly Ermawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : Nasional Legal Reform
- J.H. Niewenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer-Deventer, 1974
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelajarannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986
- Purwahit Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1986
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1998

# **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata